

## PEMKOT KENDARI MINTA ASN TINGKATKAN KESADARAN BAHAYA NARKOBA



Sumber gambar: *antaranews.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Kendari Syarifuddin saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

"Kegiatan ini kami bekerja sama dengan Polresta Kendari, Badan Narkotika atau BNN, serta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag)," kata Syarifuddin saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN di Kota Kendari.

Dia menyebutkan bahwa dalam rapat koordinasi itu ditekankan kepada seluruh ASN tentang pentingnya P4GN, serta mendorong mereka untuk lebih aktif lagi dalam setiap kebijakan dan program yang mendukung pemberantasan narkoba yang setiap harinya, korban penyalahgunaan narkoba merenggut antara 40 hingga 50 nyawa, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan harus segera diatasi.

"Kejahatan narkoba ini termasuk extra ordinary crime sehingga menjadi masalah serius. Korban penyalahgunaan narkoba telah merengut 40 hingga 50 nyawa setiap harinya, rakor ini diharapkan semua komponen pemerintah untuk saling bekerja sama sama dalam perang melawan narkoba atau war on drugs," ujarnya.

Syarifuddin juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga kepedulian dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. "Melalui kolaborasi yang erat, setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di masyarakat," sebut Syarifuddin.

Ia juga menambahkan bahwa pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Syarifuddin mengingatkan agar masyarakat tidak hanya peduli setelah ada anggota keluarga yang menjadi korban. "Kegiatan ini penting sehingga untuk mencegah perlu diketahui pintu-pintunya sehingga dapat mengetahui dan sadar mengenai upaya pelaku menyebarkan narkoba," tambahnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469367/pemkot-kendari-minta-asn-tingkatkan-kesadaran-bahaya-narkoba>, Pemkot Kendari Minta ASN Tingkatkan Kesadaran Bahaya Narkoba, tanggal 11 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/372610-pemkot-kendari-serukan-asn-tingkatkan-kesadaran-bahaya-narkoba>, Pemkot Kendari Serukan ASN Tingkatkan Bahaya Narkoba, tanggal 11 September 2024.

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
  - b. Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
  - c. Pasal 609 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- 1) huruf a menyatakan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
  - 2) Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
  - 3) Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
- a. Pasal 24 ayat 1
    - 1) huruf a menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah.
    - 2) huruf b menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) huruf c menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN.
  - b. Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
  - b. Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2022 huruf D yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, setiap pegawai ASN, Calon ASN, dan PPK wajib melakukan langkah-langkah dalam Angka 1 Bagi Pegawai ASN dan Calon ASN:
- 1) huruf a yang menyatakan bahwa mewaspadaikan dan menghindari penyalahgunaan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
  - 2) huruf b yang menyatakan bahwa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain di lingkungannya;